



**P U T U S A N**  
**Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 01 Nopember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mutiara Ujung No. 21 Kelurahan Padang Bulan  
Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS berupa pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun di kurangi dengan hukuman sementara yang telah mereka jalani;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin air merk wasser warna biru.
  - 1 (satu) unit mesin air warna hitam.
  - 1 (satu) unit mesin air warna biru.
  - 1 (satu) unit mesin sinso merk decker profesional.
  - 1 (satu) pucuk senapan angin (rusak).
  - 1 (satu) buah karung warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Andy.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bersama dengan pgl. Candra Situmorang serta pgl. Ebong ( belum tertangkap ), pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di jalan Mutiara Komplek Mutiara Village nomor 6 B RT 002 RW 008 Kelurahan Padang Bulan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Senapalen Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Andy, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bertemu dengan pgl. Candra Situmorang diwarung tuak, pgl. Candra Situmorang berkata kepada terdakwa “ada can nih bang, dekat rumah kita jendelanya sudah aku bongkar tadi pakai obeng” waktu itu terdakwa menjawab “tidaklah”, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 03.00 wib datang pgl. Ebong kerumah terdakwa serta mengajak terdakwa untuk minum diwarung tuak, disana sudah ada pgl. Candra Situmorang, setelah berkumpul itu Candra Situmorang berkata “tidak jadi yang tadi pagi itu bang” dijawab oleh terdakwa dan pgl. Ebong “jadi”, kemudian terdakwa dan pgl. Ebong masuk kedalam rumah tersebut dengan memanjat pagar belakang rumah pgl. Ebong membuka jendela yang telah diberitahu oleh pgl. Candra Situmorang, terdakwa menunggu di luar, sedangkan pgl. Candra Situmorang mengawasi satpam dari depan, selanjutnya pgl. Ebong mengeluarkan 1 (satu) unit mesin potong kayu (simsaw), 1 (satu) pucuk senapan angin, 4 (empat) unit mesin air, 1 (satu) buah karung karung warna putih, diambil oleh terdakwa dan melemparkan ke luar pagar belakang rumah, kegiatan terdakwa dan pgl. Ebong terhenti karena ada teriakan maling maling, akhirnya terdakwa dan pgl. Ebong melarikan diri, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Senapalen.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bersama dengan pgl. Candra Situmorang serta pgl. Ebong (belum

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap), yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban bernama Andy mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian dirumah saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di jalan Mutiara Komplek Mutiara Village nomor 6 B RT 002 RW 008 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapalen Kota Pekanbaru;
- Bahwa BAP saksi yang dibuat di kantor Polisi benar;
- Bahwa barang barang saksi yang hilang berupa, 4 (empat) buah memsin pompa air, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) gulung kabel cok raun, 1 (satu) pompa air merk sanyo, 1 (satu) unit travo, 1 (satu) buah mesin sinso, 1(satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah karng warna putih;
- Bahwa semua barang barang tersebut berada digudang di belakang rumah yang satu kesatuan dengan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat pagar belakang rumah sertaa merusak pintu jendela gudang ada bekas congkelan dan jendela menjadi rusak;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh satpam yang berada rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) orang yang tertangkap baru satu orang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi telah dirugikan kurang lebih Rp. 8.000.000;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang barang milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;



2. **Saksi NOVIANUS KENO ALS. YANUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian dirumah saksi Andy yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di jalan Mutiara Komplek Mutiara Village nomor 6 B RT 002 RW 008 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapalen Kota Pekanbaru;
- Bahwa BAP saksi yang dibuat di kantor Polisi benar;
- Bahwa barang barang yang hilang berupa, 4 (empat) buah memsin pompa air, 1 (satu) buah gerinda, 1 (satu) gulung kabel cok raun, 1 (satu) pompa air merk sanyo, 1 (satu) unit travo, 1 (satu) buah mesin sinso, 1(satu) buah sanapan angin, 1 (satu) buah karng warna putih;
- Bahwa semua barang barang tersebut berada digudang di belakang rumah yang satu kesatuan dengan rumah;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam gudang dengan cara memanjat pagar belakang rumah serta merusak pintu jendela gudang ada bekas congkelan dan jendela menjadi rusak;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh saksi yang menjadi satpan rumah saksi Andy;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) orang yang tertangkap baru satu orang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Andy untuk mengambil barang barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan dalam perkara dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan pgl. Candra Situmorang serta pgl. Ebong ( belum tertangkap ) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di jalan Mutiara Komplek Mutiara Village nomor 6 B RT 002 RW 008 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapalen Kota Pekanbaru;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bertemu dengan pgl. Candra Situmorang diwarung tuak, pgl. Candra

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr





Situmorang berkata kepada terdakwa “ ada can nih bang, dekat rumah kita jendelanya sudah aku bongkar tadi pakai obeng” waktu itu terdakwa menjawab “tidaklah “, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 03.00 wib datang pgl. Ebong kerumah terdakwa serta mengajak terdakwa untuk minum diwarung tuak, disana sudah ada pgl. Candra Situmorang, setelah berkumpul itu Candra Situmorang berkata “ tidak jadi yang tadi pagi itu bang “ dijawab oleh terdakwa dan pgl. Ebong ‘ jadi “;

- Bahwa kemudian terdakwa dan pgl. Ebong masuk kedalam rumah tersebut dengan memanjat pagar belakang rumah pgl. Ebong membuka jendela yang telah diberitahu oleh pgl. Candra Situmorang, terdakwa menunggu di luar, sedangkan pgl. Candra Situmorang mengawasi satpam dari depan, selanjutnya pgl. Ebong mengeluarkan 1 (satu) unit mesin potong kayu (simsaw), 1 (satu) pucuk senapan angin, 4 (empat) unit mesin air, 1 (satu) buah karung karung warna putih, diambil oleh terdakwa dan melemparkan ke luar pagar belakang rumah;
- Bahwa kegiatan terdakwa dan pgl. Ebong terhenti karena ada teriakan maling maling, akhirnya terdakwa dan pgl. Ebong melarikan diri sedangkan terdakwa ditangkap oleh satpam yang ada dirumah tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti berupa ,1 (satu) unit mesin air merk wasser warna biru, 1 (satu) unit mesin air warna hitam, 1 (satu) unit mesin air warna biru, 1 (satu) unit mesin sinso merk decker profesional, 1 (satu) pucuk senapan angin (rusak), 1 (satu) buah karung warna putih di bawa ke polsek Senapelan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin air merk wasser warna biru.
2. 1 (satu) unit mesin air warna hitam.
3. 1 (satu) unit mesin air warna biru.
4. 1 (satu) unit mesin sinso merk decker profesional.
5. 1 (satu) pucuk senapan angin (rusak).
6. 1 (satu) buah karung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bertemu dengan pgl. Candra Situmorang diwarung tuak, pgl. Candra Situmorang berkata kepada terdakwa “ ada can nih bang, dekat rumah kita jendelanya sudah aku bongkar tadi pakai obeng” waktu itu terdakwa menjawab “tidaklah “, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 03.00 wib datang pgl. Ebong kerumah terdakwa serta mengajak terdakwa untuk minum diwarung tuak, disana sudah ada pgl. Candra Situmorang, setelah berkumpul itu Candra Situmorang berkata “ tidak jadi yang tadi pagi itu bang “ dijawab oleh terdakwa dan pgl. Ebong ‘ jadi “, kemudian terdakwa dan pgl. Ebong masuk kedalam rumah tersebut dengan memanjat pagar belakang rumah pgl. Ebong membuka jendela yang telah diberitahu oleh pgl. Candra Situmorang, terdakwa menunggu di luar, sedangkan pgl. Candra Situmorang mengawasi satpam dari depan, selanjutnya pgl. Ebong mengeluarkan 1 (satu) unit mesin potong kayu (simsaw), 1 (satu) pucuk senapan angin, 4 (empat) unit mesin air, 1 (satu) buah karung karung warna putih, diambil oleh terdakwa dan melemparkan ke luar pagar belakang rumah, kegiatan terdakwa dan pgl. Ebong terhenti karena ada teriakan maling maling, akhirnya terdakwa dan pgl. Ebong melarikan diri, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Senapelan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bersama dengan pgl. Candra Situmorang serta pgl. Ebong (belum tertangkap), yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban bernama Andy mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bertemu dengan pgl. Candra Situmorang diwarung tuak, pgl. Candra Situmorang berkata kepada terdakwa “ada can nih bang, dekat rumah kita jendelanya sudah aku bongkar tadi pakai obeng” waktu itu terdakwa menjawab “tidaklah”, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 03.00 wib datang pgl. Ebong kerumah terdakwa serta mengajak terdakwa untuk minum diwarung tuak, disana sudah ada pgl. Candra Situmorang, setelah berkumpul itu Candra Situmorang berkata “tidak jadi yang tadi pagi itu bang” dijawab oleh terdakwa dan pgl. Ebong ‘jadi’, kemudian terdakwa dan pgl. Ebong masuk kedalam rumah tersebut dengan memanjat pagar belakang rumah pgl. Ebong membuka jendela yang telah diberitahu oleh pgl. Candra Situmorang, terdakwa menunggu di luar, sedangkan pgl. Candra Situmorang mengawasi satpam dari depan, selanjutnya pgl. Ebong mengeluarkan 1 (satu) unit mesin potong kayu (simsaw), 1 (satu) pucuk senapan angin, 4 (empat) unit mesin air, 1 (satu) buah karung karung warna putih, diambil oleh terdakwa dan melemparkan ke luar pagar belakang rumah, kegiatan terdakwa dan pgl. Ebong terhenti karena ada teriakan maling maling, akhirnya terdakwa dan pgl. Ebong melarikan diri, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Senapelan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bersama dengan pgl. Candra Situmorang serta pgl. Ebong (belum tertangkap) saat mengambil 1 (satu) unit mesin potong kayu (simsaw), 1 (satu) pucuk senapan angin, 4 (empat) unit mesin air, 1 (satu) buah karung karung warna putih tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Andy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan



orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bertemu dengan pgl. Candra Situmorang diwarung tuak, pgl. Candra Situmorang berkata kepada terdakwa “ ada can nih bang, dekat rumah kita jendelanya sudah aku bongkar tadi pakai obeng” waktu itu terdakwa menjawab “tidaklah “, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 03.00 wib datang pgl. Ebong kerumah terdakwa serta mengajak terdakwa untuk minum diwarung tuak, disana sudah ada pgl. Candra Situmorang, setelah berkumpul itu Candra Situmorang berkata “ tidak jadi yang tadi pagi itu bang “ dijawab oleh terdakwa dan pgl. Ebong ‘ jadi “, kemudian terdakwa dan pgl. Ebong masuk kedalam rumah tersebut dengan memanjat pagar belakang rumah pgl. Ebong membuka jendela yang telah diberitahu oleh pgl. Candra Situmorang, terdakwa menunggu di luar, sedangkan pgl. Candra Situmorang mengawasi satpam dari depan, selanjutnya pgl. Ebong mengeluarkan 1 (satu) unit mesin potong kayu (simsaw), 1 (satu) pucuk senapan angin, 4 (empat) unit mesin air, 1 (satu) buah karung karung warna putih, diambil oleh terdakwa dan melemparkan ke luar pagar belakang rumah, kegiatan terdakwa dan pgl. Ebong terhenti karena ada teriakan maling maling, akhirnya terdakwa dan pgl. Ebong melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

**Ad.4.Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bertemu dengan pgl. Candra Situmorang diwarung tuak, pgl. Candra



Situmorang berkata kepada terdakwa “ ada can nih bang, dekat rumah kita jendelanya sudah aku bongkar tadi pakai obeng” waktu itu terdakwa menjawab “tidaklah “, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 03.00 wib datang pgl. Ebong kerumah terdakwa serta mengajak terdakwa untuk minum diwarung tuak, disana sudah ada pgl. Candra Situmorang, setelah berkumpul itu Candra Situmorang berkata “ tidak jadi yang tadi pagi itu bang “ dijawab oleh terdakwa dan pgl. Ebong ‘ jadi “, kemudian terdakwa dan pgl. Ebong masuk kedalam rumah tersebut dengan memanjat pagar belakang rumah pgl. Ebong membuka jendela yang telah diberitahu oleh pgl. Candra Situmorang, terdakwa menunggu di luar, sedangkan pgl. Candra Situmorang mengawasi satpam dari depan, selanjutnya pgl. Ebong mengeluarkan 1 (satu) unit mesin potong kayu (simsaw), 1 (satu) pucuk senapan angin, 4 (empat) unit mesin air, 1 (satu) buah karung karung warna putih, diambil oleh terdakwa dan melemparkan ke luar pagar belakang rumah, kegiatan terdakwa dan pgl. Ebong terhenti karena ada teriakan maling maling, akhirnya terdakwa dan pgl. Ebong melarikan diri, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Senapelan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS bersama dengan pgl. Candra Situmorang serta pgl. Ebong (belum tertangkap), yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban bernama Andy mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air merk wasser warna biru, 1 (satu) unit mesin air warna hitam, 1 (satu) unit mesin air warna biru, 1 (satu) unit mesin sinso merk decker profesional, 1 (satu) pucuk senapan angin (rusak) dan 1 (satu) buah karung warna putih., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andy.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHERMAN ALS. UJANG MISKIN BIN DARWIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin air merk wasser warna biru.
  - 1 (satu) unit mesin air warna hitam.
  - 1 (satu) unit mesin air warna biru.
  - 1 (satu) unit mesin sinso merk decker profesional.
  - 1 (satu) pucuk senapan angin (rusak).
  - 1 (satu) buah karung warna putih.Dikembalikan kepada saksi Andy.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **06 Mei 2024**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Linda Yanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan@mahkamahagung.go.id



-ttd-

**Jimmy Maruli, S.H., M.H.**

-ttd-

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

-ttd-

**Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

-ttd-

**Irene Wismeri, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 317/Pid.B/2024/PN Pbr